

**PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG CIBEUNYING KIDUL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Dalam Menyelesaikan Program Studi

Akuntansi Jenjang Strata Satu

Disusun Oleh :

WALSON JEREMIA SINAGA

A1021511RB1109



FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SANGGA BUANA – YPKP

BANDUNG

2019

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying Kidul. Data penelitian ini diperoleh dari kuesioner (primer), studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak terkait di KPP Pratama Bandung Cibeunying Kidul. Kuesioner dalam penelitian ini dibagikan ke wajib pajak orang pribadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Asosiatif Deskriptif. Analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif, analisis korelasi, analisis regresi, analisis determinasi, dan uji t. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berada pada skor 2821 termasuk dalam kategori baik atau berada pada tingkat kesesuaian 70,5%. Fakta ini memberikan indikasi bahwa Wajib Pajak merasa modernisasi pada KPP Pratama Bandung Cibeunying Kidul sudah baik, dan kepatuhan wajib pajak berada pada skor 3210 termasuk dalam kategori baik juga atau dengan tingkat kesesuaian sebesar 71,3%. Fakta ini memberikan indikasi bahwa wajib pajak merasa Kepatuhan Wajib Pajak sudah baik. Hasil penelitian ini juga memiliki korelasi positif dan signifikan yaitu sebesar 0,774. Berdasarkan uji hipotesis menggunakan uji-t dihasilkan t-hitung sebesar 12,086 sedangkan t-tabel sebesar 1,984, yang berarti t-hitung > t-tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Modernisasi, Administrasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of the modernization of the tax administration system on taxpayer compliance at the Bandung Cibeunying Kidul Tax Office. The data of this research were obtained from a questionnaire (primary), literature study and interviews with related parties at KPP Pratama Bandung Cibeunying Kidul. The questionnaire in this study was distributed to individual taxpayers. The method used in this research is the Descriptive Associative Method. Analysis of the data used is descriptive analysis, correlation analysis, regression analysis, determination analysis, and t-test. The results of this study indicate that the modernization of the tax administration system is at a score of 2821 included in either category or at the level of suitability of 70.5%. This fact gives an indication that taxpayers feel that the modernization of KPP Pratama Bandung Cibeunying Kidul is good, and taxpayer compliance is at a score of 3210, which is included in either category or with a level of conformity of 71.3%. This fact gives an indication that taxpayers feel that taxpayer compliance is good. The results of this study also have a positive and significant correlation of 0.774. Based on the hypothesis test using t-test, the t-test is 12.086 while the t-table is 1.984, which means $t_{count} > t_{table}$, then H_0 is rejected and H_a is accepted. This shows that there is a positive and significant influence between the modernization of the tax administration system on tax compliance.

Keywords: *Modernization, Tax Administration, Taxpayer Compliance.*

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Bandung Cibeunying Kidul.

Nama : Walson Jeremia Sinaga
NPM : A1021511RB1109
Fakultas : Ekonomi
Jenjang Program : Sarjana
Program Studi : Akuntansi
Perguruan Tinggi : Universitas Sangga Buana YPKP
Tempat Penelitian : KPP Pratama Bandung Cibeunying Kidul
Lama Penelitian : 6 bulan

Telah disetujui oleh pembimbing,

Bandung, 5 September 2019

Dosen Pembimbing

Welly Surjono, SE.,M.Si

Penguji 1

Penguji 2

Erik Nugraha, SE.,M.Ak

Hj.Tevi Leviany, SE.,M.Si.Ak

Mengetahui

Wakil Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Program Studi Akuntansi
Program Sarjana (S1)

R.Aryanti Ratnawati, SE.,M.Si

Hj.Wiwin Sukiati, SE.,M.Si

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kelulusan gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diajukan dalam naskah ini diterbitkan dalam daftar pustaka.

Bandung, 5 September 2019

Peneliti

Walson Jeremia Sinaga

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying Kidul. Data penelitian ini diperoleh dari kuesioner (primer), studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak terkait di KPP Pratama Bandung Cibeunying Kidul. Kuesioner dalam penelitian ini dibagikan ke wajib pajak orang pribadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Asosiatif Deskriptif. Analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif, analisis korelasi, analisis regresi, analisis determinasi, dan uji t. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berada pada skor 2821 termasuk dalam kategori baik atau berada pada tingkat kesesuaian 70,5%. Fakta ini memberikan indikasi bahwa Wajib Pajak merasa modernisasi pada KPP Pratama Bandung Cibeunying Kidul sudah baik, dan kepatuhan wajib pajak berada pada skor 3210 termasuk dalam kategori baik juga atau dengan tingkat kesesuaian sebesar 71,3%. Fakta ini memberikan indikasi bahwa wajib pajak merasa Kepatuhan Wajib Pajak sudah baik. Hasil penelitian ini juga memiliki korelasi positif dan signifikan yaitu sebesar 0,774. Berdasarkan uji hipotesis menggunakan uji-t dihasilkan t-hitung sebesar 12,086 sedangkan t-tabel sebesar 1,984, yang berarti t-hitung > t-tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Modernisasi, Administrasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of the modernization of the tax administration system on taxpayer compliance at the Bandung Cibeunying Kidul Tax Office. The data of this research were obtained from a questionnaire (primary), literature study and interviews with related parties at KPP Pratama Bandung Cibeunying Kidul. The questionnaire in this study was distributed to individual taxpayers. The method used in this research is the Descriptive Associative Method. Analysis of the data used is descriptive analysis, correlation analysis, regression analysis, determination analysis, and t-test. The results of this study indicate that the modernization of the tax administration system is at a score of 2821 included in either category or at the level of suitability of 70.5%. This fact gives an indication that taxpayers feel that the modernization of KPP Pratama Bandung Cibeunying Kidul is good, and taxpayer compliance is at a score of 3210, which is included in either category or with a level of conformity of 71.3%. This fact gives an indication that taxpayers feel that taxpayer compliance is good. The results of this study also have a positive and significant correlation of 0.774. Based on the hypothesis test using t-test, the t-test is 12.086 while the t-table is 1.984, which means $t\text{-count} > t\text{-table}$, then H_0 is rejected and H_a is accepted. This shows that there is a positive and significant influence between the modernization of the tax administration system on tax compliance.

Keywords: *Modernization, Tax Administration, Taxpayer Compliance.*

KATA PENGANTAR

Salam sejahtera,

Dengan segala kerendahan hati, peneliti panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ **Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Bandung Cibeunying Kidul** ini dengan lancar.

Dalam menyusun skripsi ini, peneliti menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan waktu yang peneliti miliki. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati peneliti menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak, dan peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan terutama bagi peneliti sendiri.

Secara khusus peneliti persembahkan karya ilmiah ini kepada ayah dan ibu tercinta, yang telah bekerja keras untuk mendukung dan menunjang segala keperluan peneliti. Juga saudara saya yang senantiasa memberikan dukungan baik moril maupun materil sejak saya memasuki dunia perkuliahan hingga saya dapat menyusun penelitian ini, juga atas kasih sayang, saran, semangat dan yang lebih penting adalah doa dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala ketulusan, peneliti ingin menyampaikan rasa hormat, penghargaan dan ucapan terima kasih kepada bapak Welly Surjono, SE.,M.Si selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya

guna memberikan pengarahan yang sangat bermanfaat dalam membimbing penelitian skripsi ini. Selain itu peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Asep Effendi R, SE.,M.Si.,PIA.,CfrA selaku Rektor Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.
2. Bapak Dr. H. Didin Kusdian, MT selaku Wakil Rektor I Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.
3. Ibu Memi Sulaksmi, SE.,M.Si selaku Wakil Rektor II Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.
4. Bapak Dr. Deni Nurdiyana Hadimin, Drs.,M.Si selaku Wakil Rektor III Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.
5. Bapak Bambang Susanto, SE.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.
6. Ibu R. Ariyanti Ratnawati, SE.,M.Si selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.
7. Ibu Wiwin Sukiati, SE.,M.Si.,Ak selaku Ketua Program Studi Jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.
8. Bapak Erik Nugraha, SE.,M.Ak selaku Sekretaris Program Studi Jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.
9. Ibu Hj.Sukawilinda , SE.,M.Si.,Ak selaku Dosen Wali peneliti selama menempuh perkuliahan di Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.

10. Seluruh Dosen, Staf dan Karyawan yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta memberikan bantuan dan segenap pelayanannya selama peneliti kuliah di Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.
11. Ibunda tercinta yang telah memberikan semangat serta dukungan yang tiada hentinya dan selalu membawa nama penulis didalam doanya.
12. Kakak dan adik tercinta serta keluarga dan kerabat dekat yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada saya baik secara moril maupun materil.
13. Teman-teman seperjuangan dan terkhusus buat teman-teman yang ada di Kost-an Texas yang selalu mendukung saya baik secara moril maupun materil.
14. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu yang telah membantu selama perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.

Wassalam.

Bandung, 5 September 2019

Peneliti

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iii
<i>ABSTRACT</i>	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian	6
1.4.1 Maksud Penelitian	6
1.4.2 Tujuan Penelitia	7
1.5 Kegunaan Penelitian	7
1.5.1 Kegunaan Teoritis	7
1.5.2 Kegunaan Praktis	7
1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis	7
1.6.1 Landasan Teori	7
1.6.2 Studi Empiris	11
1.6.3 Hipotesis	12
1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13

2.1 Pajak	13
2.1.1 Pengertian Pajak	13
2.1.2 Jenis-jenis Pajak	14
2.1.3 Fungsi Pajak	15
2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak	16
2.1.5 Teori-teori Mendukung Pemungutan Pajak	17
2.1.6 Asas-asas Pemungutan Pajak	18
2.1.7 Sistem Pemungutan Pajak	19
2.2 Modernisasi Sistem Administrasi Pajak	20
2.2.1 Sistem Administrasi Pajak	20
2.2.2 Indikator Modernisasi Sistem Administrasi Pajak	21
2.2.3 Reformasi Administrasi Perpajakan	24
2.2.4 Sistem Modernisasi Perpajakan di Indonesia	27
2.2.5 Konsep dan Tujuan Modernisasi Perpajakan	29
2.3 Kepatuhan	30
2.3.1 Defenisi Kepatuhan	30
2.3.2 Kriteria Wajib Pajak Patuh	31
2.3.3 Syarat-syarat Menjadi Wajib Pajak Patuh	32
2.3.4 Proses Penetapan Wajib Pajak Patuh	33
2.3.5 Pencabutan Wajib Pajak Patuh	35
2.3.6 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak	36

2.4 Hubungan Antara Modernisasi Sistem Perpajakan	
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	41
3.1 Objek Penelitian	41
3.2 Metode Penelitian.....	41
3.2.1 Metode Deskriptif	42
3.2.2 Metode Asosiatif	42
3.3 Jenis dan Sumber Data	42
3.3.1 Jenis Data	42
3.3.2 Sumber Data.....	43
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.5 Populasi dan Sampel	44
3.5.1 Populasi	44
3.5.2 Sampel.....	44
3.6 Operasionalisasi Variabel.....	46
3.7 Pengujian Kualitas Instrumen	48
3.7.1 Uji Validitas	48
3.7.2 Uji Reliabilitas	49
3.8 Metode Transformasi Data.....	50
3.9 Analisis Data dan Uji Hipotesis	51

3.9.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	51
3.9.2 Uji Asumsi Klasik.....	52
3.9.3 Analisis Regresi Linear Sederhana	52
3.9.4 Analisis Korelasi	53
3.9.5 Analisis Koefisien Determinasi.....	54
3.9.6 Uji Hipotesis	55
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	57
4.1 Hasil Penelitian	57
4.1.1 Deskripsi Data Umum.....	57
4.1.2 Deskripsi Data Khusus	59
4.1.3 Hasil Uji Validitas	61
4.1.4 Hasil Uji Reliabilitas	64
4.1.5 Hasil Analisis Deskriptif	65
4.1.6 Analisis Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	71
4.1.7 Hasil Uji Normalitas.....	72
4.1.8 Hasil Uji Heterokedastisitas	74
4.1.9 Hasil Regresi Linear Sederhana	75
4.1.10 Hasil Koefisien Korelasi (R).....	76
4.1.11 Hasil Koefisien Determinasi (R^2).....	77
4.1.12 Hasil Pengujian Hipotesis (Uji t)	78

4.2 Pembahasan.....	79
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	82
5.1 Kesimpulan.....	82
5.2 Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
BIODATA PENELITI	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data WPOP Terdaftar dan Rasio Kepatuhan.....	4
Tabel 1.2 Study Empiris	11
Tabel 3.1 Operasional Variabel.....	47
Tabel 3.2 Standar Penilaian Untuk Reliabilitas	49
Tabel 3.3 Interpretasi Terhadap Nilai (r) Hasil Analisis Korelasi	54
Tabel 4.1 Profil Jenis Kelamin Responden	59
Tabel 4.2 Profil Umur Responden	59
Tabel 4.3 Profil Pendidikan Terakhir Responden	60
Tabel 4.4 Profil Jenis Pekerjaan Responden	60
Tabel 4.5 Profil Lamanya Responden Menjadi Wajib Pajak	61
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Variabel X.....	62
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Variabel Y.....	63
Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas Variabel X	64
Tabel 4.9 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Y	64
Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas Variabel X dan Y	65
Tabel 4.11 Skor Jawaban Responden Terhadap Variabel X.....	66
Tabel 4.12 Skor Jawaban Responden Terhadap Variabel Y.....	69
Tabel 4.13 Hasil Uji Normalitas	72
Tabel 4.14 Hasil Regresi Linear Sederhana.....	75
Tabel 4.15 Koefisien Korelasi.....	76

Tabel 4.16 Koefisien Determinasi.....	77
Tabel 4.11 Uji t	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran.....	10
Gambar 4.1 Interval Skor Penilaian Variabel X	68
Gambar 4.2 Interval Skor Penilaian Variabel Y	71
Gambar 4.3 Grafik Normal P-Plot	73
Gambar 4.4 Grafik Uji Heterokedastisitas	74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara yang memberlakukan sistem perpajakan, dan pajak itu sendiri merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara, hal itu tergambar dalam postur APBN, dimana penerimaan pajak pada tahun 2018 sebesar 1.618,1 Triliun dari total Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebesar 2.220,7 Triliun (<https://www.kemenkeu.go.id/alokasipajakmu>) dan penerimaan/pendapatan tersebut digunakan untuk pembangunan fasilitas umum, belanja negara, pembayaran gaji pegawai, dan sebagainya.

Penerimaan ini secara tidak langsung akan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan secara tidak langsung menuntut pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk menetapkan berbagai macam kebijakan dan peraturan yang memadai yang mampu mengelola pajak yang dipungut dari rakyatnya, hal ini dilakukan untuk memenuhi target penerimaan pajak dengan terlaksanakannya sistem administrasi perpajakan yang baik guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Tuntutan akan peningkatan penerimaan pajak, peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak serta diperlukannya perbaikan-perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan utama dilakukan reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan tersebut berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan penyempurnaan terhadap sistem administrasi perpajakan

sehingga dengan penerapannya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.

Sejak diberlakukannya reformasi perpajakan di Indonesia yang dimulai sejak tahun 1984, sistem pemungutan pajak terus berubah dan semakin baik serta memiliki kepastian hukum yang bertujuan untuk memberikan pemerataan perekonomian (**Siti Kurnia Rahayu,2010**). Saat ini sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *self assessment system* dimana pemenuhan wajib pajak dilakukan oleh wajib pajak sendiri, dimana kondisi tersebut menuntut peran aktif dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (**Siti Kurnia Rahayu,2010**)

Dengan diterapkan *self assessment system* justru dapat membuat dan memungkinkan Wajib Pajak (WP) untuk melakukan kecurangan dalam membayar pajaknya. Adanya perlakuan *tax evasion* (upaya untuk menghindari pajak secara ilegal) yang dipengaruhi oleh berbagai hal seperti tarif pajak terlalu tinggi, kurang informasinya fiskus kepada Wajib Pajak (WP) tentang hak dan kewajibannya dalam membayar pajak, kurangnya ketegasan pemerintah dalam menanggapi kecurangan dalam pembayaran pajak sehingga Wajib Pajak (WP) mempunyai peluang untuk melakukan *tax evasion*. Penerimaan pajak yang optimal dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman secara memadai dan kontiniu dari fiskus disamping itu juga memerlukan kesadaran dari aparat perpajakan untuk memberikan sistem keadilan dan kejujuran dalam administrasi dan pelayanan pajak (<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/301>).

Head of the Indonesia Department Economics OECD, Christine Lewis, mengatakan pendaftaran wajib pajak telah meningkat, tetapi belum menciptakan kepatuhan. Menurut dia, pemerintah perlu memprioritaskan pembenahan administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan. "Modernisasi sistem dan proses teknologi informasi dapat mendorong kepatuhan dan penegakan aturan,"

<https://katadata.co.id/berita/2018/10/12/masyarakat-belum-patuh-oced-dorong-pembenahan-administrasi-pajak>)

Mulai tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meluncurkan program perubahan (*change program*) atau reformasi perpajakan yang secara singkat disebut Modernisasi. Landasan dari pelaksanaan modernisasi ini adalah *good governance* yaitu penerapan suatu sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan suatu sistem teknologi informasi yang modern dan handal. Melalui Sistem Teknologi dan Informasi tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengembangkan beberapa program berupa e-System yang meliputi : *e-SPT*, *e-Filling*, *e-Payment*, *Taxpayers account*, *e-Billing* dan *e-Counseling* yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

[http://www.academia.edu/6400958/Djp -
Modernisasi Administrasi Pajak](http://www.academia.edu/6400958/Djp_-_Modernisasi_Administrasi_Pajak))

Namun menurut data yang ada, kepatuhan wajib pajak (WP) untuk melaporkan pajak masih minim. Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemkeu), baru 11,93 juta wajib pajak (WP) orang pribadi maupun badan yang menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahunan, jumlah tersebut setara dengan 65% dari total WP atau di bawah target 85%. Direktur

Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, “target rasio kepatuhan sebesar 85% akan sulit dicapai tahun ini”. Menurutnya, rasio kepatuhan 75% hingga akhir tahun lebih realistis melihat capaian pelaporan hingga April ini. (<https://nasional.kontan.co.id/news/rasio-kepatuhan-pelaporan-spt-75-dinilai-lebih-realistis>)

Kepatuhan Wajib Pajak (*Tax Compliance*) itu sendiri dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan Terhutang (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran tunggakan. Adapun data Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cibeunying Kidul yang disertai WPOP wajib SPT, WPOP lapor SPT(realisasi) dan rasio kepatuhan WPOP selama lima tahun terakhir (2014-2018) adalah seperti yang tergambar pada tabel berikut :

Tabel 1.1

**Data Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar dan Rasio Kepatuhan di KPP
Pratama Bandung Cibeunying Kidul**

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018
WPOP Terdaftar	69.641	75.749	81.703	88.769	94.441
WPOP Terdaftar Wajib SPT	47.297	46.258	49.801	40.801	45.315
Realisasi SPT	30.441	32.308	36.041	36.436	36.452
Rasio Kepatuhan	64 %	70 %	72 %	89 %	80 %

Sumber : (KPP Pratama Bandung Cibeunying Kidul)

Dari data yang ada pada tabel diatas dapat kita lihat bahwa WPOP yang terdaftar pada KPP Pratama Bandung Cibeunying Kidul meningkat setiap tahunnya, begitu juga dengan WPOP yang terdaftar wajib SPT. Namun, jika dilihat dari WPOP yang melaporkan SPT(Realisasi SPT) masih jauh dari yang diharapkan, karena dari data WPOP terdaftar wajib SPT, kurang lebih 25% diantaranya masih belum melaporkan SPT nya ke KPP tersebut. Secara keseluruhan dari data WPOP terdaftar hingga WPOP yang melaporkan SPT nya, merupakan gambaran dari kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya yang mana dapat kita lihat dari data rasio kepatuhannya, yang menunjukkan bahwa selama setahun terakhir (2018) rasio kepatuhan WPOP tersebut menurun sekitar 10% dari tahun sebelumnya.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada salah satu Kantor Pelayanan Pajak yang berjudul **“Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying Kidul Bandung”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahannya, yaitu :

1. Reformasi modernisasi sistem administrasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) belum berjalan dengan efektif.

2. Tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Terhutang (SPT) masih rendah.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan Pada KPP Pratama Bandung Cibeunying Kidul?
2. Bagaimana Kepatuhan WPOP pada KPP Pratama Bandung Cibeunying Kidul?
3. Seberapa Besar Pengaruh Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP pada KPP Pratama Bandung Cibeunying Kidul?

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Adapun maksud dari penelitian ini dilakukan adalah untuk memperoleh data atau informasi tentang pengaruh Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP yang dituangkan dalam bentuk skripsi, serta memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Program Studi Akuntansi Jenjang Strata Satu Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana Yayasan Pendidikan Keuangan dan Perbankan Bandung.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan Sistem Modernisasi administrasi Perpajakan pada KPP Pratama Bandung Cibeunying Kidul.
2. Mengetahui dan Mendeskripsikan Kepatuhan WPOP pada KPP Pratama Bandung Cibeunying Kidul.
3. Mengetahui, mendeskripsikan, serta menganalisa pengaruh Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk pengembangan ilmu perpajakan dan bidang ilmu akuntansi lainnya.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai informasi dalam pengembangan teori perpajakan, serta dapat menambah sumber kepustakaan dibidang penelitian akuntansi perpajakan di Universitas Sangga Buana YPKP.

1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1.6.1 Landasan teori

Kantor pelayanan pajak sebagai salah satu Departemen Keuangan yang memegang peran penting didalam pendapatan Negara untuk

membiyai pembangunan nasional. Sebagai salah satu lembaga yang mengelola pendapatan Negara, kantor pelayanan pajak memiliki tugas yaitu melaksanakan kegiatan oprasional pelayanan perpajakan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Direktorat Jendral Pajak.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yag terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmurannya rakyat (Undang-undang No 16 Tahun 2009). Oleh karena itu, peran aktif dari seluruh rakyat sangat dibutuhkan untuk ikut dalam memberikan iuran kepada Negara dalam bentuk pajak demi membiayai seluruh kepentingan umum.

Defenisi pajak menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Waluyo, (2017:2) yaitu:

”Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan unang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal-balik (kontraprestasi) yang lansung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Modernisasi sistem administrasi perpajakan sebagai salah satu bentuk reformasi dalam memberi pelayanan yang dilakukan oleh kantor pajak dimana akan mempengaruhi pula patuh tidaknya wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini dikarenakan wajib pajak dalam melaporkan pajak nya dengan cara mendatangi kantor pajak terdekat. Jika sistem yang ada telah memberikan kepuasan terhadap wajib pajak maka

wajib pajak sendiri akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Menurut Chaizil Nasucha dalam Siti Rahayu (2010:93), menyatakan bahwa:

”Sistem administrasi perpajakan modern adalah penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat”.

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:89) program dan kegiatan modernisasi administrasi perpajakan dilakukan secara komperhensif melalui :

1. Sistem administrasi
2. Kinerja
3. Efektifitas Pengawasan
4. SDM Profisional

Banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, diantaranya mengenai pemahaman tentang perpajakan, masih banyaknya pelanggaran perpajakan, kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya sosialisasi tentang sistem administrasi perpajakan yang semakin modern.


Siti Kurnia Rahayu (2010:139), mengatakan bahwa:

”Pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakannya yang berlaku dalam suatu negara”.

Menurut Chaizi Nasucha dalam Riza Rahmana (2016:14), kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.
3. Kepatuhan dalam menghitung, memperhitungkan dan membayar pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan.

Dari landasan teori yang dipaparkan diatas maka peneliti dapat menggambarkan dalam bentuk kerangka pemikiran. Adapun kerangka pemikiran yang peneliti gambarkan adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

1.6.2 Studi Empiris

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti merujuk pada beberapa hasil penelitian terdahulu yang disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini :

Tabel 1.2
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variable	Hasil Penelitian
1	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (Lasnoofa Fasmi & Fauzan Misra :2014)	Penerapan Modernisasi Sistem Perpajakan dan Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak	Bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Padang.
2	Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Rindi Lestari Suci Sofiyana, Djamhur Hamid & Muhamad Faisal Riza, 2013)	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak	Berdasarkan Pengujian Parsial, Mengenai Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Sangat Berpengaruh Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini di buktikan dengan nilai Sig. Berdasarkan Hasil Uji t yang lebih kecil daripada nilai signifikan yang telah ditentukan. Penelitian ini di lakukan di KPP Pratama Batu.
3	Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Sri Rahayu & Ita Salsalina Lingga: 2009)	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan kepatuhan Wajib Pajak	Bahwa Modernisasi dalamsistem administrasi perpajakan secara positif signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Bandung.

1.6.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah sebuah penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan diuji secara empiris.

Menurut **Sugyono (2018:99)**, adapun hipotesis penelitian adalah :

”Penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif, pada penelitian kualitatif, tidak merumuskan hipotesis, tetapi justru menemukan hipotesis. Selanjutnya hipotesis tersebut akan diuji oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif”.

Berdasarkan dari kerangka penelitian dan hasil penelitian terdahulu yang terlampir diatas dirumuskan bahwa hipotesis dari penelitian ini, yaitu: “Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.”

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying Kidul yang berlokasi di Jl. Purnawarman Nomor 21 Bandung dan adapun waktu penelitian dilakukan mulai tanggal 01 April sampai dengan 30 Juli 2019.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pajak

2.1.1. Pengertian Pajak

Defenisi pajak menurut Rochmat Soemitro, S.H. seperti dikutip oleh Mardiasmo (2018:3), yaitu:

”Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.”

Unsur-unsur pokok dari defenisi di atas, yaitu: (1) iuran dari rakyat kepada Negara, (2) dipungut berdasarkan Undang-undang, (3) tidak menerima atau mempetoleh kontraprestasi, dan (4) untuk membiayai pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas..

Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No.16 tahun 2009 (KUP) pasal 1 angka 1 bahwa:

“pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

2.1.2. Jenis-Jenis Pajak

Adapun jenis-jenis pajak berdasarkan golongan, sifat dan lembaga pemungutnya menurut Mardiasmo (2018:7-8) yaitu:

1. Menurut golongannya
 - a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut sifatnya
 - a) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya: Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut lembaga pemungutannya
 - a) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
 - b) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas:

1. Pajak Provinsi.

Contohnya: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

2. Pajak Kabupaten/Kota.

Contohnya: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.1.3. Fungsi Pajak

Adapun fungsi pajak menurut Mardiasmo (2018:4), yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasar dunia.

2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak

Syarat pemungut pajak menurut Mardiasmo (2018:4-5), yaitu:

- a. Pemungut pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mneapai keadilan, Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat yudiris)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD I945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warga negaranya.

- c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaram kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

- d. Pemungutan pajak harus efesien (syarat finansil)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang Perpajakan yang baru.

2.1.5. Teori-Teori Mendukung Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:5-6) teori-teori yang mendukung pemungutan pajak, antara lain:

1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu *premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) .masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan pendekatan, yaitu:

- a. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.

b. Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materil yang harus dipenuhi.

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga Negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5. Teori Asas Daya beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara. Selanjutnya Negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.1.6. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2018:9), antara lain:

1. Asas Domisili

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

2. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak

3. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara

2.1.7. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:9-10), sistem pemungutan pajak dibedakan menjadi:

1. *Official Assessment System* Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh fiskus.

2. *Self Assessment system* Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
 - b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 - c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3. *With Holding System* Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak) yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.2. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

2.2.1. Sistem Administrasi Perpajakan

Pengertian Sistem administrasi perpajakan modern Menurut Chaizil Nasucha dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:93), menyatakan bahwa:

“Sistem administrasi perpajakan modern adalah penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat”.

Siti Kurnia Rahayu (2010:93), mengatakan bahwa administrasi pajak dalam arti sebagai prosedur meliputi antara lain tahap-tahap pendaftaran Wajib Pajak, penetapan pajak, pembayaran pajak, pelaporan pajak dan penagihan pajak.

Salah satu indikator administrasi perpajakan yang baik adalah tingkat efisiensi. Efisiensi dapat dilihat dari dua sisi. Dari sisi fiskus pemungut pajak dikatakan efisien jika biaya pemungutan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pajak lebih kecil dari pada jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan. Dari sisi Wajib Pajak, sistem pemungutan pajak dikatakan efisien jika biaya yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya bisa seminimal mungkin. Dengan kata lain, pemungutan pajak dikatakan efisien jika *compliance cost*-nya rendah (Rosdiana dan Irianto, 2011:103).

Suatu administrasi perpajakan dikategorikan buruk jika administrasi pajak tersebut hanya mampu mengumpulkan pajak dalam jumlah yang besar dari sektor perpajakan yang dipajaki (misalnya sistem *withholding*) seperti memajaki penghasilan gaji karyawan namun tidak mampu memungut pajak atas sektor-sektor lain yang potensi pajaknya besar, misalnya perusahaan bisnis atau profesional (Rosdiana dan Irianto, 2011:13).

2.2.2. Indikator Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:89) program dan kegiatan modernisasi administrasi perpajakan dilakukan secara komperhensif melalui :

1. Sistem Administrasi

Administrasi diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan, implementasi, mengarahkan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi

kebijakan, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publi, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritis (Yeremias T.Keban,2004)

2. Kinerja

Pengertian kinerja menurut Veithzal Rivai Ahmad Fawzi MB (2015:41) adalah sebagai berikut :

“Kineerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu didalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan,seperti standart hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.”

3. Efektifitas Pengawasan

Untuk meningkatkan produktivitas aparat perpajakan dengan melalui program-program berikut :

- a. Prgram reorganisasi Direktoret Jendral Pajak berdasarkan fungsi dan kelompok wajib pajak.
- b. Program peningkatan kemampuan pengawasan dan pembinaan oleh Kantor Pusat/Kanwil Direktorat Jendral Pajak.
- c. Program Penyusunan Kebijakan baru untuk sumberdaya manusia.
- d. Program peningkatan mutu dan prasarana.
- e. Program penyusunan rencana kerja oprasional.

4. SDM Profesional

Penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional merupakan program reformasi aspek sumber daya manusia, antara lain

melalui pelaksanaan *fit and profer* test secara ketat, penempatan pegawai sesuai kapasitas dan kapabilitasnya, reorganisasi, pelatihan, dan program pengembangan *self capacity*.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:102), Modernisasi Sistem administrasi perpajakan yang dilakukan pada dasarnya adalah sebagai berikut:

1. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan perubahan secara lebih efektif dan efisien. sekaligus mencapai tujuan organisasi yang diinginkan, penyesuaian struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak merupakan suatu langkah yang harus dilakukan dan sifatnya cukup strategis.

2. *Business Process* dan TIK

Terciptanya proses yang efisien dan efektif agar lebih cepat, mudah dan akurat sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak, baik dari segi kualitas maupun waktu.

3. Penyempurnaan manajemen Sumber Daya Manusia

Dengan sistem dan manajemen sumber daya manusia lebih baik dan terbuka akan menghasilkan sumber daya manusia yang lebih baik juga.

4. Pelaksanaan Good Governance

Untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan ataupun penyelewengan dalam organisasi, baik itu dilakukan oleh pegawai maupun pihak lainnya, baik sengaja maupun tidak.

2.2.3. Reformasi Administrasi Perpajakan

Reformasi perpajakan tidak selalu identik dengan modernisasi perpajakan, terlebih jika modernisasi di artikan dalam pengertian yang sempit, yaitu aplikasi teknologi informasi (IT) yang lebih canggih. Sesuai dengan esensinya, dalam hal ini reformasi administrasi perpajakan seharusnya merupakan perubahan yang sengaja dilakukan agar sistem administrasi dapat menjadi agen perubahan sosial sekaligus sebagai instrumen terjadinya persamaan politik, keadaan sosial dan pertumbuhan ekonomi (Rosdiana dan Irianto, 2011:5).

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:98), tujuan dari reformasi administrasi perpajakan adalah bahwa administrasi perpajakan yang ada disuatu Negara mengimplementasikan struktur perpajakan yang efisien dan efektif, guna mencapai sasaran penerimaan pajak yang optimal. Hal ini meliputi pengembangan sumber daya manusia baik itu peningkatan kualitas dan kualitas pegawai pajak maupun peningkatan kesadaran Wajib Pajak untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya. Selain itu juga pengembangan teknologi informasi pada instansi perpajakan untuk mengimbangi keberadaan teknologi informasi yang telah dimiliki terlebih dahulu oleh Wajib Pajak untuk menjawab tantangan globalisasi. Kemudian masalah perbaikan struktur organisasi instansi pajak, proses dan prosedur administrasi perpajakan, serta sumber daya finansial bagi pengembangan sarana dan prasarana yang menunjang perbaikan secara menyeluruh sistem perpajakan dan insentif yang cukup bagi pegawai pajak.

Program-program reformasi administrasi perpajakan jangka menengah Direktorat Jenderal Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:117-118) adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kepatuhan perpajakan
 1. Meningkatkan kepatuhan sukarela
 - a) Program kampanye sadar dan peduli pajak.
 - b) Program pengembangan pelayanan perpajakan.
 2. Memelihara (*maintaining*) Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Patuh
 - a) Program pengembangan pelayanan prima.
 - b) Program penyederhanaan pemenuhan kewajiban perpajakan.
 3. Menangkal ketidakpatuhan perpajakan (*Combatting Noncompliance*)
 - a) Program merevisi pengenaan sanksi.
 - b) Program menyikapi berbagai kelompok Wajib pajak tidak patuh.
 - c) Program meningkatkan efektivitas pemeriksaan.
 - d) Program modernisasi aturan dan metode pemeriksaan dan penagihan.
 - e) Program penyempumaan ekstensifikasi.
 - f) Program pemanfaatan teknologi terkini dan pengembangan *ITmasterplan*.
 - g) Program pengembangan dan pemanfaatan bank data.
- b. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan

1. Meningkatkan citra Direktorat Jenderal Pajak
 - a) Program merevisi UU KUP.
 - b) Program penerapan *Good Corporate Governance*.
 - c) Program perbaikan mekanisme keberatan dan banding.
 - d) Program penyempurnaan prosedur pemeriksaan.
2. Melanjutkan pengembangan Administrasi *Large Taxpayer Office* (LTO) atau Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar.
 - a) Program peningkatan pelayanan, pemeriksaan dan penagihan pada LTO.
 - b) Program peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar pada LTD selain BUMN/BUMD.
 - c) Program penerapan sistem administrasi LTO pada kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus.
 - d) Program penerapan sistem administrasi LTO pada Kanwil lainnya.
- c. Meningkatkan produktifitas aparat perpajakan
 1. Program reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan fungsi dan kelompok Wajib pajak.
 2. Program peningkatan kemampuan pengawasan dan pembinaan oleh Kantor Pusat/Kanwil Direktorat Jenderal Pajak.
 3. Program penyusunan kebijakan baru untuk manajemen Sumber Daya Manusia.
 4. Program peningkatan mutu sarana dan prasarana kerja.

5. Program penyusunan rencana kerja operasional.

2.2.4. Sistem Modernisasi Perpajakan Di Indonesia

Sejak awal decade 2000, modernisasi telah menjadi salah satu kata kunci yang melekat dan bahan pembicaraan dilingkungan DJP, Departemen Keuangan, hal itu dilakukan yang bertujuan untuk menerapkan *Good Governance* dan pelayanan prima kepada masyarakat, demikian juga dengan tuntutan pelayanan yang lebih baik dari *Stakeholders* perpajakan. Dengan demikian, diharapkan semua unit kerja di kantor Pusat, Kanwil dan KPP sebagai unit pelaksana teknis/operasional perpajakan, berbenah-benah dalam menyambut, memahami, mengondisikan dan menyesuaikan serta melaksanakan (mengimplementasikan) modernisasi perpajakan sesuai konsep, prinsip dan sasaran yang sudah ditetapkan di unit masing-masing (Pandiangan, 2008:2-3).

Modernisasi administrasi perpajakan Indonesia pada tahun 2002 tersebut ditandai dengan keluarnya Keputusan Menteri Keuangan No.65/KMK.01/2002 yang membentuk 2 KPP Wajib Pajak Besar (*Large Taxpayers Office*) yaitu KPP WP Besar I dan KPP Basar II yang berkedudukan di Jakarta. KPP-KPP ini melayani Wajib Pajak-Wajib Pajak terkategori pembayar pajak terbesar diseluruh Indonesia dan melayani administrasi pajak PPh dan PPN (Widodo dan Djefris, 2008:63).

Selain itu beturut-turut dikeluarkan keputusan yang melahirkan KPP modern lainnya. Pada tahun 2003 dengan kepmenkeu No.519/KMK.01/2003

jo. 587/KMK.01/2003 dibentuk 10 KPP khusus yang juga berkedudukan di Jakarta meliputi KPP BUMN, Perusahaan PMA, WP Badan dan Orang Asing dan Perusahaan Masuk Bursa. Pada tahun 2004 berdasarkan kepmenkeu No. 254/KMK.01/2002 dibentuk KPP untuk membayar pajak menengah (*Medium Taxpayers Office*) yang disebut KPP madya, selanjutnya dalam kurun waktu 2 tahun sejak 2006 sampai 2008, telah dibentuk sebanyak 357 KPP pembayar pajak kecil (*Small Taxpayers Office*), yang kemudian disebut KPP Pratama (Widodo dan Djefris, 2008:63).

Sesuatu yang baru kita temui di KPP modern saat ini adalah keberadaan *Account Representative* (AR). AR adalah jabatan baru yang diperkenalkan dalam struktur organisasi modern DJP RI. AR berada pada seksi pengawasan dan konsultasi (Waskon) (Widodo dan DJefris, 2008:64).

Modernisasi perpajakan yang dilakukan merupakan bagian dari reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai satu kesatuan dilakukan terhadap tiga bidang pokok yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan yaitu bidang administrasi, bidang peraturan dan bidang pengawasan (Rahayu,2010:109).

Pandiangan (2008:6) mengungkapkan bahwa ada 3 hal yang melatarbelakangi dilakukannya modernisasi perpajakan pada awal decade 2000-an yakni menyangkut:

- a. Citra DJP, yang dinilai harus diperbaiki dan ditingkatkan;

- b. Tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang harus ditingkatkan; dan
- c. Integritas dan produktifitas sebagai pegawai yang masih harus ditingkatkan.

2.2.5. Konsep Dan Tujuan Modernisasi Perpajakan

Konsep dan tujuan modernisasi perpajakan menurut Pandiangan (2008:7) adalah sebagai berikut:

1. Konsep Umum

Modernisasi administrasi perpajakan yang dilakukan pada dasarnya meliputi:

- a. Dalam hal restrukturisasi organisasi, konsepnya adalah:
 - 1) Debirokratisasi.
 - 2) Struktur organisasi berbasis fungsi terkait dengan perpajakan.
 - 3) Dilakukan pemisahan antara fungsi pemeriksaan dengan fungsi keberatan.
 - 4) Adanya segmentasi Wajib Pajak (level Operasional) yang dikelola dengan KPP.
 - 5) Adanya “*internal audit*” dan “*change program*” unit, dan
 - 6) Lebih efisien dan “*customer oriented*”.
- b. Dalam hal penyempurnaan proses bisnis, hal ini dilakukan dengan konsep:
 - 1) Berbasis teknologi komunikasi dan informasi,
 - 2) Efisien dan “*customer oriented*”

- 3) Sederhana dan mudah dimengerti, dan
 - 4) Adanya *built-in control*.
- c. Penyempurnaan atas sistem manajemen sumber daya manusia, konsepnya adalah:
- 1) Berbasis kompetensi,
 - 2) Optimalisasi teknologi komunikasi dan informasi,
 - 3) *Customer driven*, dan
 - 4) *Continous improvement*.

2. Tujuan modernisasi perpajakan

Adapun tujuan modernisasi perpajakan adalah untuk menjawab latar belakang dilakukannya modernisasi perpajakan, yaitu:

- 1) Tercapainya tingkat kepatuhan pajak (*tax compliance*) yang tinggi.
- 2) Tercapainya tingkat kepercayaan (*trust*) terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan
- 3) Tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

2.2. Kepatuhan

2.3.1. Definisi Kepatuhan

Siti Kurnia Rahayu (2010:139) mengatakan bahwa:

“Pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakannya yang berlaku dalam suatu Negara”.

Terdapat dua macam kepatuhan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138), yakni:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara *substansial* atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:140), kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak.

2.3.2. Kriteria Wajib Pajak Patuh

Dalam KUP pasal 17C menegaskan adanya wajib pajak dengan kriteria tertentu. Kriteria inilah yang dijadikan acuan oleh Menteri yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No.74/PMK.03/2012 yang mengatur Pengambilan Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak bagi wajib pajak patuh. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.74/PMK.03/2012 pasal 2, untuk dapat ditetapkan sebagai wajib pajak dengan kriteria tertentu, Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam penyampaian SPT;
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai ketentuan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2.3.3. Syarat-syarat menjadi Wajib Pajak Patuh

Menurut Peraturan Menteri Keuangan RI No.74/PMK.03/2012 pasal 3 Syarat-syarat menjadi wajib pajak patuh, yaitu:

1. Yang dimaksud dengan tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a meliputi:
 - a. Penyampaian SPT Tahunan selama 3 (tiga) tahun Pajak Terakhir yang wajib disampaikan pada akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dilakukan tepat waktu;
 - b. Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir sebelum penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;

- c. Sebelum SPT Masa dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk masa Pajak Januari sampai November telah disampaikan; dan
 - d. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa Pajak berikutnya.
2. Yang dimaksud dengan tidak mempunyai tunggakan pajak sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf b adalah keadaan Wajib Pajak pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.
 3. Yang dimaksud dengan laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf c adalah laporan keuangan yang dilampirkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang wajib disampaikan selama 3 tahun berturut-turut sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.

2.3.4. Proses Penetapan Wajib Pajak Patuh

Penetapan Wajib Pajak Patuh diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No.74/PMK.03/2012 pasal 4, yaitu:

1. Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan:
 - a. Berdasarkan permohonan dari Wajib Pajak; atau
 - b. Berdasarkan kewenangan Dirjen Pajak secara jabatan.

2. Batas waktu pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, diajukan paling lambat tanggal 10 Januari pada tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.
3. Berdasarkan hasil penelitian atas pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3, Dirjen Pajak:
 - a. Menerbitkan keputusan mengenai penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu, dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memenuhi persyaratan; atau
 - b. Memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak mengenai penolakan permohonan, dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak memenuhi persyaratan.
4. Penerbitan keputusan atas Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b, dilakukan paling lambat tanggal 20 Februari pada tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.
5. Apabila sampai dengan tanggal 20 Februari pada tahun penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Dirjen Pajak tidak memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dianggap disetujui dan Dirjen Pajak menerbitkan keputusan mengenai penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.
6. Keputusan mengenai penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 5 diterbitkan paling lambat 5 (lima)

hari kerja setelah berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 4.

7. Keputusan Dirjen Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun kalender, dihitung sejak tanggal 1 Januari pada tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.
8. Keputusan Dirjen Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
9. Surat pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2.3.5. Pencabutan Wajib Pajak Patuh

Pencabutan Wajib Pajak Patuh diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No.74/PMK.03/2012 pasal II, yaitu:

1. Wajib Pajak yang telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dicabut penetapannya dalam hal Wajib Pajak:
 - a. Dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka atau dilakukan tindakan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;
 - b. Terlambat menyampaikan SPT Masa untuk suatu jenis pajak tertentu 2 (dua) Masa Pajak berturut-turut;

- c. Terlambat menyampaikan SPT Masa untuk suatu jenis pajak tertentu
3 (tiga) Masa Pajak dalam 1 (satu) tahun kalender; atau
 - d. Terlambat menyampaikan SPT Tahunan.
2. Dirjen Pajak menerbitkan keputusan mengenai pencabutan penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.
 3. Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu yang telah dicabut penetapannya sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tidak dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
 4. Keputusan Dirjen Pajak mengenai pencabutan penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2.3.6. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:111), kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan.
3. Kepatuhan dalam menghitung, memperhitungkan dan membayar pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan.

2.4. Hubungan Antara Modernisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Modernisasi sistem perpajakan dilikungan DJP bertujuan untuk menerapkan *Good Governance* dan pelayanan prima kepada masyarakat. *Good Governance*, merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Strategi yang ditempuh adalah pemberian pelayanan yang prima sekaligus intensif kepada Wajib Pajak. Selain itu untuk mencapai tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi, meningkatkan kepercayaan administrasi perpajakan dan mencapai tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi, pengolahan pajak mengalami perubahan besar yang terus dikembangkan kearah modernisas. Dengan demikian optimalisasi penerimaan pajak dapat terlaksana dengan baik, efektif dan efisien (Siti Kurnia Rahayu, 2010:109).

Menurut Pandiangan (2008:3) terdapat beberapa kondisi menjelang dekade 2000 yang menjadi dasar sekaligus sasaran apa tujuan modernisasi perpajakan dilakukan, yaitu:

1. Aspek Kepatuhan Wajib Pajak

Rendahnya kepatuhan masyarakat melaksanakan kewajiban pajak seperti membayar pajak menjadi gambaran umum di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kondisi atau indikator sebagai berikut:

- a. Jumlah wajib pajak terdaftar masih rendah apabila dibandingkan dengan potensi yang ada (*coverage ratio*)
- b. Kepatuhan wajib pajak masih rendah yang tercermin dari pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Diantara indikatornya adalah penyampaian SPT baik Masa maupun Tahunan yang masih rendah.
- c. Realisasi penerimaan pajak setiap tahun yang belum menunjukkan tingkat optimalnya, dengan membandingkan kepada potensi yang ada.
- d. *Tax Ratio* sebagai salah satu indikator kinerja perpajakan di suatu Negara yang masih rendah sebagaimana dikemukakan banyak pihak.

2. Aspek Administrasi Perpajakan

Tuntutan pelayanan yang cepat, mudah, murah dan akurat merupakan harapan masyarakat, demikian juga dengan perpajakan, untuk mendukung hal ini, kondisi administrasi perpajakan yang baik merupakan suatu prasyarat. Ditengah keterbatasan dalam berbagai hal, yakni sarana dan prasarana sumber daya manusia, teknologi dan sistem informasi, maupun dana yang tersedia, dari penelitian dapat diketahui bahwa pada saat itu kondisi administrasi perpajakan kita adalah:

- a. Pelayanan perpajakan disuatu kantor dilakukan di beberapa seksi (berdasarkan jenis pajak), sehingga masyarakat terkadang harus berhubungan dengan beberapa seksi-seksi terkait.
- b. Akses atau perolehan informasi perpajakan dan ketentuannya yang terkadang dirasakan sulit, sehingga kondisi ini membuat tingkat

pemahaman masyarakat mengenai perpajakan menjadi kurang atau bahkan tidak tahu sama sekali.

- c. Proses kerja yang dilakukan secara umum masih secara manual, sesuai dengan sarana kerja yang digunakan.
- d. Untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, masyarakat harus datang ke KPP.
- e. Pembayaran pajak di bank persepsi yang banyak dikeluhkan masyarakat, karena terkadang jam kerja untuk melayani pajak sangat terbatas.
- f. Pelaporan pajak dilakukan melalui sarana SPT harus disampaikan langsung ke KPP atau dikirim melalui pos, sehingga membutuhkan waktu dan biaya.
- g. Terdapat beberapa unit kerja vertical DJP sebagai unit pelaksana teknis (UPT) yang melayani masyarakat, yakni KPP, Kantor Pelayanan PBB (KPPBB), dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karipka).
- h. Organisasi disetiap unit kerja berbasis jenis pajak, sehingga terkesan adanya dikotomi pelayanan antar jenis pajak.
- i. Sistem informasi yang diterapkan cenderung terbatas kepada kebutuhan pelaporan.
- j. Sarana dan prasarana kerja yang masih terbatas sebagaimana umumnya instansi pemerintah, sehingga memengaruhi optimalisasi pelayanan.

- k. Belum adanya standar perilaku pegawai dan budaya kerja profesional dalam melaksanakan tugas, sehingga produktivitas pegawai masih harus ditingkatkan kembali.

Selanjutnya Siti Kurnia Rahayu (2010:140) menjelaskan bahwa masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting diseluruh dunia, baik bagi Negara maju maupun dinegara berkembang. Karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyeludupan dan pelalaian pajak. Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak Negara akan berkurang.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Pada dasarnya objek merupakan apa yang hendak diselidiki dalam kegiatan penelitian. Menurut **Sugiyono (2018:55)**, menyatakan bahwa:

“Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tentang suatu hal objektif, valid dan reliable tentang suatu hal (variabel tertentu)”.

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan subyek penelitian disini adalah KPP Pratama Bandung Cibeunying Kidul.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian berhubungan erat dengan prosedur, teknik, alat serta desain penelitian yang digunakan. Menurut **Sugiyono (2018:1)**, metode penelitian adalah:

“Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah cara untuk menganalisis data secara rasional, empiris dan sistematis untuk mendapatkan fakta dan kesimpulan dari masalah yang diteliti.

3.2.1 Metode Deskriptif

Metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain.(Sugyono,2018:48).

3.2.2 Metode Asosiatif

Metode Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih (sugyono, 2018:51). Asosiatif kasual menurut Sugyono,(2018:52) adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan permasalahan yang bersifat hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini, terdapat variabel independen (yang mempengaruhi) dan variabel dependen (yang dipengaruhi).

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *Cross Section* atau yang sering disebut data satu waktu yaitu, sekumpulan data untuk meneliti satu fenomena tertentu dalam satu kurun waktu saja, misalnya data hasil pengisian kuesioner tentang perilaku pembelian suatu produk kosmetik oleh sekelompok responden pada bulan Januari 1998. (Husein Umar, 2000:43)

3.3.2 Sumber Data

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonegoro yang belum diolah dan perlu dikembangkan sendiri oleh penulis, misalnya data hasil dari Wawancara atau hasil pengisian kuesioner.

2. Data Sekunder

Data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh penulis, misalnya dalam bentuk tabel ataupun dalam bentuk diagram.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara, yaitu melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait yang ada di KPP Pratama Bandung Cibeunying Kidul..
2. Kuesioner (Angket), menurut Sugyono,(2018,219) merupakan alat pengumpulan data yang merupakan serangkaian daftar pertanyaan untuk dijawab responden. Kuesioner dalam penelitian ini ditujukan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Cibeuying Kidul.
3. Observasi, Menurut Sutrisno Hadi (1986) yang dikutip oleh Sugyono,(2018:223) adalah “merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.”

3.5 Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi

Dalam teknik pengumpulan data, peneliti mencoba untuk mengambil sample dari sebuah populasi. Definisi populasi menurut **Sugiyono (2018:130)** adalah :

“populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulannya”.

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang wajib lapor SPT. Pemilihan populasi tersebut karena Wajib Pajak orang pribadi tersebut wajib untuk melapor SPT sehingga dapat dijadikan responden untuk mengetahui Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Cibeunying Kidul Bandung . Wajib Pajak yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cibeunying Kidul Bandung berjumlah **45.315** orang.

3.5.2 Sampel

Pada penelitian ini tidak semua anggota populasi dijadikan sampel penelitian karena tidak semuanya memenuhi kriteria sampling. Sample menurut **Sugiyono (2018:131)** adalah :

“Merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi”.

Teknik pengambilan sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling insidental. Menurut **Sugiyono (2018:138)** menyatakan bahwa :

“Sampling insidental adalah teknik pengambilan sample berdasarkan kebetulan, yaitu siapa aja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel apabila orang yang secara kebetulan ditemui tersebut cocok sebagai sumber data”.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada sampel penelitian yang bersangkutan. Kuesioner yang disebarkan berupa daftar pertanyaan mengenai masalah yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Kuesioner diberikan kepada Wajib Pajak orang pribadi yang ada di KPP Pratama Cibeunying Kidul Bandung. Didalam kuesioner terdapat petunjuk pengisian supaya memudahkan responden untuk menjawab pertanyaan.

Dalam menentukan jumlah sample dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin (Umi Narimawati, 2010:38), sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = batas kesalahan yang ditoleransi (10% atau 0,1)

Berdasarkan rumus diatas, jumlah sampel yang akan diambil dalam penelitian ini melalui perhitungan sebagai berikut :

$$n = \frac{45.315}{1 + 45.315 \times 0,1^2}$$
$$= 99,78$$

Maka jumlah sampel yang akan diambil dalam penelitian ini berdasarkan rumus diatas berjumlah 99,78 atau digenapkan menjadi 100 Orang.

3.6 Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi Variabel untuk memudahkan proses analisis, maka terlebih dahulu penulis mengklasifikasikan variabel-variabel kedalam dua kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. Variabel Independen X (variabel tidak terikat/bebas)

Variabel independen adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen. Dalam skripsi ini yang menjadi variabel independen adalah Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan.

2. Variabel Dependen Y (variabel terikat)

Variabel dependen adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam skripsi ini yang menjadi variabel dependen adalah Kepatuhan Wajib Pajak.

Untuk mengukur ada atau tidaknya pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, maka penulis melakukan penyebaran angket kepada responden. Adapun penjabaran dan pengukuran dari operasionalisasi variabel ini dijabarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

NO	Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala	Kuisiomer
1	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X)	Sistem Administrasi Perpajakan modern adalah penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat. (Siti Kurnia Rahayu, 2010;93)	1. Sistem Administrasi	Ordinal	1-2
			2. Kinerja	Ordinal	3-4
			3. Efektifitas pengawasan	Ordinal	5-6
			4. SDM Profesional	Ordinal	7-8
2	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Pada prinsipnya Kepatuhan Perpajakan adalah tindakan wajib pajak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan perpajakannya yang berlaku dalam suatu Negara (Siti Kurnia Rahayu, 2010;139)	a. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri Menyetorka SPT	Ordinal	1-2
			b. Pembayaran Pajak	Ordinal	3-5
			c. Menghitung, memperhitungkan dan membayar pajak	Ordinal	6-7
			d. Pelaporan dan Pembayaran Tunggakan.	Ordinal	8-9

3.7 Pengujian Kualitas Instrumen

3.7.1 Uji Validitas

Uji validitas dapat diartikan sebagai suatu derajat ketepatan alat ukur penelitian tentang arti atau isi sebenarnya yang diukur. Artinya paling tidak terdapat derajat yang tinggi dari kedekatan data yang diperoleh dengan yang diyakini dalam pengukuran.

Pengujian Validitas menurut **Sugiyono,(2018:197)** yaitu:

“Pengujian validitas tiap butir digunakan analisis item yaitu mengkorelasikan tiap butir dengan total yang merupakan jumlah tiap skor butir. Dalam tabel telah ditunjukkan skor totalnya yang merupakan jumlah tiap skor butir”.

Dalam hal analisis item ini menurut Masrun yang dikutip oleh Sugiyono (2018:199) menyatakan, teknik korelasi untuk menentukan validitas item ini sampai sekarang merupakan teknik yang paling banyak digunakan. Selanjutnya dalam memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi. Masrun menyatakan item yang mempunyai korelasi positif dengan kriterium (skor total) serta korelasinya yang tinggi, menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula.

Korelasi yang digunakan dalam menguji validitas adalah korelasi *product Moment* yaitu :

$$r = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[n(\sum X^2) - (\sum X)^2] \cdot [n(\sum Y^2) - (\sum Y)^2]}}$$

3.7.2 Uji Reliabilitas

Menurut **Sugiyono,(2018:203)** menyatakan bahwa instrumen yang reliabel berarti instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama.

Pengujian dilakukan pada setiap butir pernyataan pada tiap butir pertanyaan yang variabel. Menurut Husein Umar (2011:173) bahwa : “Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach’s Alpha* > 0,70”.

Pengujian reliabilitas ini menggunakan rumus *cronbach alfa*, dimana keandalan instrumen (Reliabilitas) menjadi indikasi bahwa responden konsisten dalam memberikan tanggapan atas pernyataan yang diajukan. Seperti yang dikemukakan Barker *et al* (2010:70) sekumpulan butir pernyataan yang mengukur variabel dapat diterima jika memiliki koefisien reliabilitas lebih besar atau sama dengan 0,70.

Tabel 3.2
Standar Penilaian Untuk Reliabilitas

No	Category	Reliability
1	Good	0,80
2	Acceptable	0,70
3	Marginal	0,60
4	Poor	0,50

Sumber: Barker et al, 2010:70

3.8 Metode Transformasi Data

Metode yang digunakan adalah MSI (Metode Succesive Internal) yaitu untuk merubah data ordinal menjadi interval. Langkah penjaannya sebagai berikut :

1. Untuk setiap pernyataan hitung setiap pemilihan responden.
2. Untuk butir tersebut, tentukan berapa banyak orang yang menjawab skor 1,2,3,4,5 dari setiap butir pernyataan pada kuisisioner, yang disebut dengan frekuensi.
3. Setiap frekuensi dibagi dengan banyaknya responden dan hasilnya disebut proporsi.
4. Tentukan proporsi kumulatif.
5. Dengan menggunakan tabel distribusinorma baku, hitung nilai Z tabel untuk setiap proporsi kumulatif yang diperoleh.
6. Tentukan nilai skala (NS) dengan rumus.

$$NS = \frac{(DensityOfLowerLimit - DensityOfUpperLimit)}{(AreaBelowUpperLimit - AreaBelowLowerLimit)}$$

Keterangan :

Density Of Lower Limit : Kepadatan batas bawah

Density Of Upper Limit : Kepadatan batas atas

Area Below Upper Limit : Daerah dibawah batas atas

Area Below Lower Limit : Daerah dibawah batas bawah

7. Tentukan nilai transformasi (Y) dengan rumus

$$Y = NS + K$$

$$K = 1 + [NS \text{ min}]$$

Dimana dalam pengerjaannya peneliti menggunakan bantuan program *MSI* dan Program *Microsoft excel*.

3.9 Analisis Data dan Uji Hipotesis

3.9.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran dan karakteristik data dari sampel yang digunakan. **Sugiyono (2018:226)** menyatakan bahwa pengertian statistik deskriptif adalah:

“Statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi”.

Pengolahan Statistik Deskriptif digunakan untuk data hasil pengumpulan kuesioner yang berbentuk pertanyaan tertutup dan alternatif jawaban menggunakan skala Likert, Persamaan untuk menghitung kelas pada setiap interval sebagai berikut:

$\text{Rentang Skor} = \frac{\text{Skor Tertinggi} - \text{Skor Terendah}}{\text{Jumlah klasifikasi}}$
--

Keterangan :

Skor tertinggi = jumlah responden x bobot tertinggi x jumlah item.

Skor terendah = jumlah responden x bobot terendah x jumlah item.

3.9.2 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel independen, variabel dependen, atau keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang dikatakan baik apabila memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan uji statistik yaitu *one sample kolmogorov smirnov test*. Kelebihan dari test ini hasil menggunakan angka sehingga lebih akurat. Kriteria pengujian yang diambil berdasarkan nilai probabilitas yaitu : (1) jika nilai probabilitas (Sig) > 0,05, maka data berdistribusi normal ; (2) jika probabilitas (Sig) < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal (Siregar, 2013). Jika data berdistribusi normal maka dapat disimpulkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi uji normalitas.

3.9.3 Analisis Regresi Linear Sederhana

Sugyono (2018:300) menjelaskan bahwa analisis regresi bertujuan menganalisis besarnya pengaruh variabel bebas (*independent*) terhadap variabel terikat (*dependent*). Selanjutnya Sugyono (2018:300)

mengemukakan bahwa regresi linier sederhana digunakan apabila variabel *dependent* dipengaruhi hanya oleh satu variabel *independent*.

Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

a = Nilai Intercept (Konstanta)

b = koefisien regresi

X = Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

3.9.4 Analisis Korelasi

Analisis korelasi dapat digunakan yang bersifat asosiatif, yaitu untuk mengetahui kekuatan dan signifikan hubungan antara dua variabel (Hariwijaya dan Triton, 2011:86). Kekuatan hubungan antar variabel dapat diketahui berdasarkan nilai r hasil analisis korelasi. Nilai r dapat dicari dengan rumus korelasi *product moment pearson* (Hariwijaya dan Triton, 2011:88). Analisis korelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *bivariate correlation* yang sering disebut dengan *Product Moment Pearson* berguna untuk menguji kedua korelasi antar kedua variabel. Di dalam melakukan uji korelasi perlu diperhatikan *Test of Significance*. Nilai korelasi apabila dikuadratkan akan menghasilkan nilai koefisien determinasi (Wijaya, 2012:90) Selanjutnya besar nilai r dapat diinterpretasi untuk memperkirakan kekuatan hubungan korelasi.

Tabel 3.3
Interprestasi Terhadap nilai r hasil analisis korelasi

Interval Nilai r*)	Interprestasi
0.002 - 0.200	Korelasi sangat lemah
0.201 – 0.400	Korelasi lemah
0.401 – 0.600	Korelasi cukup lemah
0.601 – 0.800	Korelasi kuat
0.801 – 1.000	Korelasi sangat kuat

*) interprestasi berlaku untuk nilai r positif maupun negatif

Sumber : Hariwijaya dan Triton (2011:89).

3.9.5 Analisis Koefisien Determinasi

Analisis korelasi dapat dilanjutkan dengan menghitung koefisien determinasi. Koefisien determinasi ini berfungsi untuk mengetahui persentase besarnya pengaruh variable indenpenden dan variable dependen.

Dalam penggunaannya, koefisien determinasi ini dinyatakan dalam persentase (%) dengan rumus sebagai berikut :

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Keterangan :

Kd = Koefisien determinasi

r = Koefisien Kerelasi yang dikuadratkan

3.9.6 Uji Hipotesis

Rancangan uji hipotesis untuk mengetahui korelasi dari dua variabel yang diteliti, dalam lingkup penelitian ini adalah Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Langkah-langkah dalam uji hipotesis adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan hipotesis

Berdasarkan pada alat statistik yang digunakan dan hipotesis penelitian diatas, maka penulis menetapkan dua hipotesis yang digunakan untuk di uji statistiknya yaitu hipotesis nol (H_0) yang diformulasikan untuk ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) yaitu hipotesis penulis yang diformulasikan untuk diterima, dengan perumusan sebagai berikut:

$H_0 : \beta = 0$ Tidak ada pengaruh signifikan antara modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

$H_a : \beta \neq 0$ Terdapat pengaruh signifikan antara modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Menetapkan tingkat signifikan probabilitas sebesar 5% ($\alpha = 0,05$)

3. Melakukan pengujian statistik untuk menguji hipotesis, dengan cara : membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel}

Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) dengan df (derajat kebebasan) = (jumlah sampel - 2) atau $100 - 2 = 98$.

4. Kriteria penetapan hipotesis

- a. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima H_a ditolak.
- b. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak H_a diterima.

5. Statistik Uji T

Digunakan untuk pengujian apakah variabel bebas mempunyai peranan terhadap variabel terikat. Uji t ini menggunakan rumus sebagai berikut :

$$t = rs \sqrt{\frac{n-2}{1-rs^2}}$$

Dengan $df = n-2$

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Data Umum

Dalam melakukan penelitian ,penulis mengumpulkan data di Kantor Pajak Pratama Bandung Cibeunying. KPP Pratama itu sendiri yaitu merupakan unsur pelaksana atau instansi vertikal di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan salah satu instansi di bawah Kementerian Keuangan.

A. Gambaran Umum Pratama Bandung Cibeunying

KPP Pratama Bandung Cibeunying awalnya memiliki nama Kantor Inspeksi Bandung Tengah yang dibuat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-48/KMK.01/1998 yang beralamat di Jalan Purnawarman No.21 Bandung dengan Drs.Untung Rivai sebagai kepala kantornya. Sejak berlakunya keputusan menteri keuangan tersebut maka di Bandung dibagi atas tiga kantor inspeksi pajak, yakni :

1. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur
2. Kantor Inspeksi Pajak Bandung tengah
3. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat

Dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994, tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Direktorat Jenderal Pajak, terjadi perubahan nama dan batas-batas wilayah Kantor Pelayanan Pajak, yaitu:

1. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Timur diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees.
2. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Barat diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tegallega.
3. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tengah diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying.
4. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Bojonagara.
5. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cimahi.

Dan sejak bulan Agustus 2007, KPP Bandung Cibeunying dimodernisasi dan berubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying. Dengan modernisasi ini KPP Pratama Bandung Cibeunying melayani perpajakan dengan konsep *one stop service*, dimana segala pelayanan berbagai jenis pajak mulai dari PPN, PPh, PBB, dan BPHTB dilayani disini.

B. Visi dan Misi KPP Pratama Bandung Cibeunying

1. Visi

“Menjadi instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang dapat dipercaya, professional dan bersinergi untuk memberikan pelayanan dan pengawasan terbaik dalam menghimpun penerimaan pajak”.

2. Misi

“Mewujudkan Pelayanan Perpajakan berkualitas, efektivitas penyuluhan, pengawasan penegakan hukum dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan tercapainya penerimaan pajak yang optimal”.

4.1.2 Deskripsi Data Khusus

Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 100 orang responden Wajib Pajak Orang pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying Kidul Bandung. Berikut ini akan diuraikan gambaran umum responden penelitian.

Tabel 4.1
Profil Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
Laki-laki	67	67,0
Perempuan	33	33,0
Jumlah	100	100.0%

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2019)

Tabel 4.1 di atas menunjukkan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, diperoleh 67% Wajib Pajak orang pribadi yang ada di KPP Pratama Cibeunying Kidul Bandung yang menjadi responden adalah laki-laki dan ada 33,0% perempuan.

Tabel 4.2
Profil responden Berdasarkan Umur

Usia	Jumlah	Presentase
Kurang dari 30 tahun	20	20,0 %
31 – 40 tahun	43	43,0%
41 – 50 tahun	27	27,0%
> 50 tahun	10	10,0%
Jumlah	100	100.0%

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2019)

Tabel 4.2 di atas menunjukkan karakteristik responden berdasarkan usia. Wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying

Kidul Bandung yang paling banyak ada pada usia 31 – 40 tahun yaitu sebanyak 43,0 %.

Tabel 4.3
Profil responden Berdasarkan Pendidikan terakhir

Pendidikan terakhir	Jumlah	Presentase
SMA/ sederajat	13	13,0%
Diploma	24	24,0%
Sarjana	48	48,0%
Magister	12	12,0%
Lainnya	3	3,0%
Jumlah	100	100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2019)

Tabel 4.3 di atas menunjukkan pendidikan terakhir Wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying Kidul Bandung. Dari data penelitian yang diperoleh terdapat 13,0% memiliki pendidikan SMA sederajat, ada 24% memiliki pendidikan Dipoma, ada sebesar 48,0% memiliki pendidikan Sarjana, ada 12% memiliki pendidikan Magister dan ada 3% lainnya.

Tabel 4.4
Profil responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Jumlah	Presentase
Tidak bekerja	0	0%
Wirausaha	33	33,0%
Pegawai BUMN	17	17,0%
Karyawan swasta	27	27,0%
PNS	13	13,0%
Lainnya	10	10,0%
Jumlah	100	100,0%

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2019)

Tabel 4.4 menunjukkan gambaran jenis pekerjaan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying Kidul Bandung. Dari data penelitian yang diperoleh terdapat 33% wirausaha, ada 17,0% pegawai BUMN, ada 27,0% karyawan swasta, ada 13,0% PNS, dan ada 10% jenis pekerjaan lainnya.

Tabel 4.5

Profil responden Berdasarkan Lama Menjadi Wajib Pajak

Lama Menjadi Wajib Pajak	Jumlah	Presentase
1 - 3 tahun	17	17,0%
4 - 6 tahun	23	23,0%
7 - 10 tahun	37	37,0%
> 10 tahun	23	32,0%
Jumlah	100	100,0%

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2019)

Tabel 4.5 menunjukkan gambaran Lama menjadi wajib pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying Kidul Bandung. Dari data penelitian yang diperoleh terdapat 17% yang telah menjadi wajib pajak antara 1-3 tahun, ada 23,0% yang telah menjadi wajib pajak antara 4- 6 tahun, ada 37,0% yang telah menjadi wajib pajak antara 7-10 tahun dan ada 23% yang menjadi wajib pajak lebih dari 10 tahun.

4.1.3 Hasil Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan *valid* jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Reliabilitas adalah tingkat kehandalan kuesioner. Kuesioner yang reliable adalah

kuesioner yang apabila diuji cobakan secara berulang-ulang kepada kelompok yang sama akan menghasilkan data yang sama.

Penilaian validitas setiap item pernyataan kuesioner menggunakan nilai korelasi skor item dengan skor total variabel. Indeks validitas dihitung menggunakan korelasi *product moment*. Butir pernyataan dinyatakan valid jika koefisien korelasinya $\geq 0,3$.

Berikut adalah hasil uji validitas untuk Variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan yang diukur dengan 8 item pernyataan.

Tabel 4.6
Hasil Perhitungan Nilai Validitas Variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X)

Pertanyaan	Koefisien Korelasi (r)	Nilai r_{kritis}	Kesimpulan
P1	0,706	0,3	Valid
P2	0,607	0,3	Valid
P3	0,661	0,3	Valid
P4	0,433	0,3	Valid
P5	0,656	0,3	Valid
P6	0,641	0,3	Valid
P7	0,414	0,3	Valid
P8	0,535	0,3	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2019)

Hasil uji validitas menunjukkan semua item Variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan yang (X) memiliki nilai r_{hitung} lebih besar dari 0,3 sehingga dapat disimpulkan bahwa 8 item variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan yang (X) valid. Alat ukur berupa pernyataan kuesioner

telah memiliki tingkat validitas yang baik yang berarti dapat mengukur variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan yang diteliti.

Berikut adalah hasil uji validitas untuk Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) yang diukur dengan 9 item pernyataan.

Tabel 4.7 Hasil Perhitungan Nilai Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Pertanyaan	Koefisien Korelasi (r)	Nilai r_{kritis}	Kesimpulan
P1	0,492	0,3	Valid
P2	0,430	0,3	Valid
P3	0,810	0,3	Valid
P4	0,639	0,3	Valid
P5	0,550	0,3	Valid
P6	0,601	0,3	Valid
P7	0,458	0,3	Valid
P8	0,370	0,3	Valid
P9	0,542	0,3	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2019)

Hasil uji validitas menunjukkan semua item Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai r_{hitung} lebih besar dari 0,3 sehingga dapat disimpulkan bahwa 9 item variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) valid. Alat ukur berupa pernyataan kuesioner telah memiliki tingkat validitas yang baik yang berarti dapat mengukur variabel Kepatuhan Wajib Pajak yang diteliti.

4.1.4 Hasil Uji Reliabilitas

Reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus *alpha cronbach* yang dihitung dengan menggunakan program SPSS dengan ketentuan batas minimal dinyatakan *reliable* apabila koefisien *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,7, yang artinya alat ukur dikatakan tepat, stabil dan dapat diandalkan. Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan metode *alpha-cronbach's* diperoleh hasil uji reliabilitas kuesioner masing-masing variabel sebagai berikut.

Tabel 4.8
Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner X

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.846	8

Hasil perhitungan nilai reliabilitas kuesioner variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X) diperoleh nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,846. Nilai reliabilitas lebih besar dari nilai kritis 0,7. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa semua butir pernyataan yang digunakan sudah reliabel sehingga dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan untuk mengukur variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X) sudah memberikan hasil yang konsisten.

Tabel 4.9
Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Y

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.833	9

Hasil perhitungan nilai reliabilitas kuesioner variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) diperoleh nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,833. Nilai reliabilitas lebih besar dari nilai kritis 0,7. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa semua butir pernyataan yang digunakan sudah reliabel sehingga dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan untuk mengukur variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sudah memberikan hasil yang konsisten.

Variabel	Koefisien Reliabilitas (<i>Cronbach's Alpha</i>)	Nilai kritis	Kesimpulan
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X)	0,846	0,7	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,833	0,7	Reliabel

Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2019)

Hasil perhitungan nilai reliabilitas kuesioner untuk keempat variabel seperti terlihat pada tabel 4.10 diperoleh nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari nilai kritis 0,7. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa semua butir pernyataan yang digunakan sudah reliabel sehingga dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan untuk mengukur variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X) dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sudah memberikan hasil yang konsisten.

4.1.5 Hasil Analisis Deskriptif

Untuk memberikan gambaran Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak, hasil tanggapan responden untuk setiap variabel diuraikan berdasarkan skor dan rata-rata penilaian pada setiap indikator

variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak. Setiap variabel beserta indikatornya di kategorisasikan berdasarkan nilai persentase skor dan total skor yang diperoleh dari penilaian responden.

A. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terdiri atas 4 indikator yang dioperasionalkan menjadi 8 item pernyataan kuesioner. Penilaian 100 pegawai yang menjadi responden penelitian mengenai Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying Kidul Bandung diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.11
Skor Jawaban Responden Terhadap Item – Item Pernyataan Variabel
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan


Pernyataan		5	4	3	2	1	Total F	Skor		Rata - Rata Skor	% Skor
		Jawaban Responden						Total Skor	Skor Ideal		
Pelaporan pajak melalui e-SPT dan e-Filling sangat efektif.	F	16	44	27	13	0	100	363	500	3,63	72,6
	%	16,0%	44,0%	27,0%	13,0%	0,0%					
Pendaftaran NPWP melalui e-Registration Lebih mudah.	F	2	45	32	18	3	100	325	500	3,25	65,0
	%	2,0%	45,0%	32,0%	18,0%	3,0%					
Sistem Administrasi								688	1000	3,44	68,8
Petuga pajak melakukan fungsinya seperti membimbing wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya	F	11	50	21	18	0	100	354	500	3,54	70,8
	%	11,0%	50,0%	21,0%	18,0%	0,0%					

Waktu dalam menyelesaikan administrasi seperti pelaporan dilakukan dengan cepat (birokrasi lancar/tidak berbelit-belit)	F	29	42	19	10	0	100	390	500	3,90	78,0
	%	29,0%	42,0%	19,0%	10,0%	0,0%					
Kinerja								744	1000	3,72	74,4
Pengawasan dilakukan oleh sistem dan pihak Dirjen Pajak.	F	12	53	25	10	0	100	367	500	3,67	73,4
	%	12,0%	53,0%	25,0%	10,0%	0,0%					
Direktorat Jendral Pajak rutin melakukan pemeriksaan pajak	F	28	47	17	8	0	100	395	500	3,95	79,0
	%	28,0%	47,0%	17,0%	8,0%	0,0%					
Efektifitas Pengawasan								762	1000	3,81	76,2
Petugas pajak (fiskus) dapat memberikan informasi dengan baik sesuai yang dibutuhkan oleh wajib pajak	F	2	32	51	15	0	100	321	500	3,21	64,2
	%	2,0%	32,0%	51,0%	15,0%	0,0%					
Petugas pajak memiliki profesionalisme dalam bekerja	F	6	22	48	20	4	100	306	500	3,06	61,2
	%	6,0%	22,0%	48,0%	20,0%	4,0%					
SDM Profesional								627	1000	3,14	62,7
Total Skor								2821	4000	3,53	70,5

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2019)

Skor tanggapan responden atas 8 butir pernyataan mengenai Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan diperoleh sebesar 2821 dengan persentase skor 70,5%. Dengan skor maksimum sebesar (jumlah responden X butir pertanyaan X skor tertinggi) yaitu $(100 \times 8 \times 5 = 4000)$ dan skor minimum sebesar (jumlah

responden X butir pertanyaan X skor terendah) yaitu $(100 \times 8 \times 1 = 800)$ atau $(800 : 4000) \times 100\% = 20\%$, maka dapat diketahui rentang skor sebesar $(4000 - 800) : 5 = 640$ atau $(640 : 4000) \times 100\% = 16\%$. Dimana tanggapan responden atas 8 butir pernyataan mengenai Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 4.1

Interval Skor Penilaian Mengenai Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berdasarkan penilaian Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying Kidul Bandung untuk 4 indikator secara keseluruhan baik.

B. Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak terdiri atas 4 indikator yang dioperasionalkan menjadi 9 item pernyataan kuesioner. Penilaian 100 Wajib Pajak yang menjadi responden penelitian mengenai Kepatuhan Wajib Pajak diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.12

Skor Jawaban Responden Terhadap Item – Item Pernyataan Variabel Kepatuhan Wajib Pajak


Pernyataan		5	4	3	2	1	Total I F	Skor		Rata - Rata Skor	% Skor
		Jawaban Responden						Total Skor	Skor Ideal		
Saudara mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak secara sukarela ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak)	F	15	53	17	15	0	100	368	500	3,68	73,6
	%	15,0 %	53,0 %	17,0 %	15,0 %	0,0%					
Saudara selalu mengisi SPT (Surat Pemberitahuan Terhutang) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan melaporkannya dengan tepat waktu	F	26	40	19	15	0	100	377	500	3,77	75,4
	%	26,0 %	40,0 %	19,0 %	15,0 %	0,0%					
Kepatuhan dalam mendaftarkan diri & menyetorkan SPT								745	1000	3,73	74,5
Aparatur pajak telah memungut pajaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	F	10	62	18	10	0	100	372	500	3,72	74,4
	%	10,0 %	62,0 %	18,0 %	10,0 %	0,0%					
Saudara selalu menghitung pajak terutang dengan benar dan membayarnya tepat waktu	F	14	64	12	10	0	100	382	500	3,82	76,4
	%	14,0 %	64,0 %	12,0 %	10,0 %	0,0%					
Saudara selalu membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan	F	23	42	26	9	0	100	379	500	3,79	75,8
	%	23,0 %	42,0 %	26,0 %	9,0% %	0,0%					
Kepatuhan dalam								1133	1500	3,78	75,5

pembayaran pajak											
Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh KPP, akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak	F	21	30	33	16	0	100	356	500	3,56	71,2
	%	21,0%	30,0%	33,0%	16,0%	0,0%					
Saudara telah menyampaikan SPT dengan lengkap dan sesuai kebutuhan perpajakan.	F	1	32	45	22	0	100	312	500	3,12	62,4
	%	1,0%	32,0%	45,0%	22,0%	0,0%					
Kepatuhan dalam menghitung, memperhiyungkan & membayar pajak								668	1000	3,34	66,8
Saudara menyampaikan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak tepat waktu sebelum batas akhir penyampaian SPT.	F	3	28	52	17	0	100	317	500	3,17	63,4
	%	3,0%	28,0%	52,0%	17,0%	0,0%					
Saudara selalu melakukan pembukuan atau pencatatan	F	1	58	28	13	0	100	347	500	3,47	69,4
	%	1,0%	58,0%	28,0%	13,0%	0,0%					
Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan								664	1000	3,32	66,4
Total Skor								3210	4500	3,57	71,3

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2019)

Skor tanggapan responden atas 9 butir pernyataan mengenai Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh sebesar 3210 dengan persentase skor 71,3%. Dengan skor maksimum sebesar (jumlah responden X butir pertanyaan X skor tertinggi) yaitu (100x9x5=4500) dan skor minimum sebesar (jumlah responden X butir

pertanyaan X skor terendah) yaitu $(100 \times 9 \times 1 = 900)$ atau $(900 : 4500) \times 100\% = 20\%$, maka dapat diketahui rentang skor sebesar $(4500 - 900) : 5 = 720$ atau $(720 : 4500) \times 100\% = 16\%$. Dimana skor tanggapan responden atas 9 butir pernyataan mengenai Kepatuhan Wajib Pajak dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 4.2
Interval Skor Penilaian Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak untuk 4 indikator secara keseluruhan sudah baik.

4.1.6 Analisis Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Untuk mengetahui pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diuji menggunakan Analisis Regresi Liniar Sederhana. Sebelum menguraikan hasil pengaruh variabel yang diteliti dilakukan uji normalitas, uji heterokedastisitas, hasil analisis regresi linear, analisis korelasi, analisis determinasi dan uji t. Berikut diuraikan hasil tahapan pengujian pengaruh yang dilakukan.

4.1.7 Pengujian Normalitas

Pengujian normalitas residu dilakukan untuk memenuhi asumsi regresi yang baik apabila residual nilai taksiran model regresi berdistribusi normal. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan statistic

dengan Uji Kolmogorov-Smirnov dan metode grafik. Dengan melakukan pengujian ini, peneliti dapat mengetahui data residual berdistribusi normal atau tidak. Dalam pengujian ini, data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila memiliki nilai signifikansi $> 0,05$

Hasil perhitungan uji normalitas residual dari persamaan taksiran yang diperoleh menggunakan SPSS adalah sebagai berikut :


Tabel 4.13
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.38003368
Most Extreme Differences	Absolute	.086
	Positive	.086
	Negative	-.077
Test Statistic		.086
Asymp. Sig. (2-tailed)		.065 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2019)

Dari hasil pengujian dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* pada Tabel 4.13 dapat dilihat bahwa nilai Test Statistic sebesar 0,086 dengan *Asymp.Sig (2-tailed)* senilai 0,065. Hasil ini menunjukkan bahwa berdasarkan *unstandardized residual*, variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak telah terdistribusi normal. Hal itu dapat diketahui dari tingkat signifikansi yang lebih besar dari 0,05. Karena data ini telah terdistribusi secara normal, maka data ini dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut.

Untuk mengetahui normalitas hasil regresi yang diperoleh dapat dilihat pula dari normal plot. Untuk lebih memperjelas tentang sebaran data dalam penelitian ini maka akan disajikan dalam grafik normal P-plot. Hasil PP plot untuk uji normalitas dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4.3

Grafik Normal P-Plot (Asumsi Normalitas)


Berdasarkan hasil diagram *P-P Plot* dari gambar 4.3 dapat diketahui bahwa titik-titik berada pada garis lurus, seperti tampak pada gambar di atas. Hal ini berarti bahwa data penelitian ini telah diambil dari populasi yang terdistribusi normal.

4.1.8 Hasil Pengujian Heterokedasitas

Uji heterokedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang

lain. Pada suatu model regresi yang baik varians nilai residual dari pengamatan memiliki kondisi homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas.

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya problem heteroskedastisitas pada penelitian ini digunakan *scatter plot* antara nilai prediksi variabel terikat dengan residualnya. Ada atau tidaknya problem heteroskedastisitas dalam penelitian ini dapat dideteksi dengan melihat sebaran pada *scatterplot* dalam gambar 4.5 di bawah ini :



Gambar 4.4

Grafik Uji Heterokedastisitas

Dari grafik *scatterplots* 4.4 di atas tidak menunjukkan pola atau bentuk tertentu, tampak titik menyebar secara acak serta data menyebar secara merata di atas sumbu X maupun di atas sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi linier.

Bebasnya masalah heteroskedastisitas pada data ini didukung oleh hasil pengujian *scatterplot* yang ditunjukkan pada Gambar 4.4. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa terdapat titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0, titik-

titik dengan pola yang tidak beraturan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

4.1.9 Hasil Regresi Linear Sederhana

Persamaan regresi yang menjelaskan pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah:

$$Y = a + b X$$

Keterangan :

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

X : Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Hasil perhitungan koefisien regresi linear sederhana menggunakan SPSS ver 20 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.14
Hasil Koefisien regresi X (Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan)
terhadap Y (Kepatuhan Wajib Pajak)

		Coefficients^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.583	.171		3.405	.001
	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X)	.720	.060	.774	12.086	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2019)

Diperoleh dari tabel diatas nilai konstanta (a) sebesar 0,583 dan nilai koefisien regres X (b) sebesar 0,720. Persamaan regresi yang menjelaskan pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y = 0,583 + 0,720 X$$

Nilai konstanta (a) menunjukkan jika tidak ada perubahan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (berilai nol) maka rata-rata skor Kepatuhan Wajib Pajak bernilai 0,583. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan ditunjukkan dengank koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,720. Jika Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan meningkat sebesar 1 satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,720. Sehingga semakin baik Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan maka akan semakin tinggi Kepatuhan Wajib Pajak.

4.1.10 Hasil Koefisien Korelasi (R)

Koefisien korelasi menunjukkan seberapa kuat hubungan antar variabel dalam model regresi yang digunakan. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SPSS 25 didapat nilai koefisien korelasi Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X) dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) seperti pada tabel berikut .

Tabel 4.15
Koefisien Korelasi X terhadap Y

Correlations^b		Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X)	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X)	Pearson Correlation	1	.774**
	Sig. (2-tailed)		.000
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Pearson Correlation	.774**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).			
b. Listwise N=100			

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2019)

Dari hasil perhitungan diperoleh korelasi antara hubungan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,774 dan masuk dalam kategori kuat. Jadi dapat dikatakan ada kaitan yang erat antara Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak.

4.1.11 Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinan pada dasarnya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Berdasarkan estimasi model regresi dengan bantuan SPSS 25 didapat hasil koefisien determinasi untuk pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada tabel berikut :

Tabel 4.16
Koefisien Determinasi X terhadap Y

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.774 ^a	.598	.594	.38197
a. Predictors: (Constant), Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X)				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)				

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2019)

Diperoleh nilai R square dari perhitungan SPSS pada tabel 4.16 di atas sebesar 0,598. Jadi diperoleh besarnya pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah 59,8% dan sisanya sebesar $100\% - 59,8\% = 40,2\%$ dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

4.1.12 Hasil Pengujian Hipotesis (Uji t)

Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui ada atau tidak adanya pengaruh yang nyata dari Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Statistik uji yang digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh adalah uji t. Penentuan hasil pengujian (penerimaan/penolakan H_0) dapat dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} atau juga dapat dilihat dari nilai signifikansinya. Dari tabel t diperoleh nilai t tabel untuk $\alpha = 0,05$.

Hipotesis yang akan diuji adalah Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Adapun hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini untuk variabel kualitas pelayanan adalah sebagai berikut:

$H_0: \beta = 0$ Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

$H_a: \beta \neq 0$ Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil perhitungan statistik uji t pada pengujian hipotesis parsial disajikan pada tabel 4.17 berikut :

Tabel 4.17

Hasil Uji t

Coefficients ^a				
Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
1 (Constant)	.583	.171	3.405	.001

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X)	.720	.060	12.086	.000
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)				

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2019)

Diperoleh hasil perhitungan statistik uji t dari tabel hasil koefisien regresi sebesar 12,086 dengan nilai signifikansi 0,000. Penentuan hasil pengujian (penerimaan/penolakan H₀) dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} . Dari tabel t diperoleh nilai t tabel untuk $\alpha = 0,05$ dan derajat bebas (db) = 100-1-1= 98 pada pengujian dua pihak sebesar 1,984.

Nilai t_{hitung} sebesar = 12,086 lebih besar dari nilai positif t_{tabel} sebesar 1,984 (12,086 > 1,984), maka diperoleh hasil pengujian H₀ ditolak. Nilai signifikansi uji 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka uji signifikan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dimana semakin tinggi Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan maka Kepatuhan Wajib Pajak semakin tinggi.

4.2. Pembahasan

4.2.1 Gambaran Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying Kidul Bandung

Berdasarkan hasil penilaian wajib pajak yang menjadi responden penelitian Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berdasarkan penilaian pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying Kidul Bandung untuk 4

indikator secara keseluruhan baik. Skor tanggapan responden atas 8 butir pernyataan mengenai Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan diperoleh sebesar 2821 dengan persentase skor 70,5%.

Skor penilaian terendah diberikan untuk indikator SDM Profesional, dengan persentase skor 62,7% masuk dalam kategori cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa masih profesional SDM yang dirasakan wajib pajak

Sedangkan skor penilaian terbesar diberikan untuk indikator Efektifitas Pengawasan, dengan persentase skor sebesar 76,2% masuk dalam kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan dirasakan wajib pajak sudah dilaksanakan dengan baik di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying Kidul Bandung.

4.2.2 Gambaran Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying Kidul Bandung

Berdasarkan hasil penilaian wajib pajak yang menjadi responden penelitian Kepatuhan Wajib Pajak untuk 4 indikator secara keseluruhan sudah baik. Skor tanggapan responden atas 9 butir pernyataan mengenai Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh sebesar 3210 dengan persentase skor 71,3%.

Skor penilaian terendah diberikan untuk indikator Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan, dengan persentase skor 66,4% masuk dalam kategori cukupbaik. Sedangkan skor penilaian terbesar diberikan untuk indikator Kepatuhan dalam pembayaran pajak, dengan persentase skor sebesar

75,5% masuk dalam kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar kewajibannya sudah tinggi.

4.2.3. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil analisis regresi untuk mengetahui pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh persamaan model regresi yaitu $Y = 0,583 + 0,720 X$.

Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan ditunjukkan dengan koefisien regresi bernilai positif jadi semakin baik Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan maka akan semakin tinggi Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil uji t disimpulkan bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai t_{hitung} sebesar = 12,086 lebih besar dari nilai positif t_{tabel} sebesar 1,984 ($12,086 > 1,984$) dan nilai signifikansi uji 0,000 lebih kecil dari 0,05.

Berdasarkan perhitungan korelasi diperoleh ada kaitan yang erat antara Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai korelasi sebesar 0,774. Nilai koefisien determinasi (R square) model regresi diperoleh sebesar 0,598. Jadi Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan memberikan pengaruh sebesar 59,8% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan mengenai Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, penulis dapat membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berdasarkan penilaian Wajib Pajak Orang Pribadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying Kidul Bandung untuk 4 indikator secara keseluruhan baik. Skor tanggapan responden atas 8 butir pernyataan mengenai Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan diperoleh sebesar 2821 dengan persentase skor 70,5%. Skor penilaian terendah diberikan untuk indikator SDM Profesional, dengan persentase skor 62,7% masuk dalam kategori cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurang profesional SDM yang dirasakan wajib pajak. Sedangkan skor penilaian terbesar diberikan untuk indikator Efektifitas Pengawasan, dengan persentase skor sebesar 76,2% masuk dalam kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan dirasakan wajib pajak sudah dilaksanakan dengan baik di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying Kidul Bandung.
2. Kepatuhan Wajib Pajak untuk 4 indikator secara keseluruhan sudah baik. Skor tanggapan responden atas 9 butir pernyataan mengenai Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh sebesar 3210 dengan persentase skor 71,3%. Skor penilaian terendah

diberikan untuk indikator Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan, dengan persentase skor 66,4% masuk dalam kategori cukupbaik. Sedangkan skor penilaian terbesar diberikan untuk indikator Kepatuhan dalam pembayaran pajak, dengan persentase skor sebesar 75,5% masuk dalam kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar kewajibannya sudah tinggi.

3. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan positif dimana semakin baik Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan maka akan semakin tinggi Kepatuhan Wajib Pajak. Ada kaitan yang erat antara Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan memberikan pengaruh sebesar 59,8% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

5.2. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat disampaikan berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Bagi KPP Pratama Bandung Cibeunying Kidul

Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan sebagai program reformasi administrasi perpajakan yang dimana diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal ini sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka dari itu perlu dipertahankan serta lebih ditingkatkan lagi kearah yang lebih baik terutama dalam SDM professional dan

Sistem administrasi yang ada saat ini, karena dilihat dari hasil kuesioner yang disebar ada sebagian wajib pajak yang masih belum merasa puas dengan SDM Profesional dan Sistem Administrasi yang ada pada saat ini.

2. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih belum sempurna, karena tidak membahas faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, maka dari itu diharapkan agar peneliti selanjutnya bisa meneliti faktor-faktor lain yang memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak seperti pemahaman pajak, pemeriksaan pajak, dan lain-lain, karena untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak harus memahami tentang pajak itu sendiri serta adanya dilakukan pemeriksaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Academia.DJP-Modernisasi Administrasi Pajak.Diperoleh 11 maret 2019. dari [http://www.academia.edu/6400958/Djp -
Modernisasi Administrasi Pajak](http://www.academia.edu/6400958/Djp_-_Modernisasi_Administrasi_Pajak)
- Barker,et al.2002.*Reserch Methods In Clinical Psychology*. John Wiley & Sons Ltd. England.
- Ejournal.*Tax Evasion:Dampak Dari Self Assessment System*. Diperoleh 3 maret 2019. dari <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/301>
- Hariwijaya dan triton.2011.*Pedoman Penulisan Ilmiah Skripsi Dan Tesis*.Jakarta.Oryza
- Haula Rosdiana dan Selamat Edi Irianto.2011.*Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan Di Indonesia*.Jakarta.Visimedia.
- Husein Umar.2008.*Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*.Jakarta.PT Rajagrafindo Persada.
- Katadata.co.id.*Masyarakat Belum Patuh,OECD Dorong Pembenaan Administrasi Pajak*.diperoleh 5 Maret 2019.dari <https://katadata.co.id/berita/2018/10/12/masyarakat-belum-patuh-oecd-dorong-pembenahan-administrasi-pajak>
- Kemenkeu RI.*Bagaimana Negara Menggunakan Uang Pajak Anda Dalam APBN 2019?*.Diperoleh 9 maret 2019.dari <https://www.kemenkeu.go.id/alokasipajakmu>
- Kontan.co.id.*Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT 75% Dinilai Lebih Realistis*.diperoleh 7 Maret 2019.dari <https://nasional.kontan.co.id/news/rasio-kepatuhan-pelaporan-spt-75-dinilai-lebih-realistis>
- Lasnoofa Fasmi dan Fauzan Misra.2014.*Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Pengaruhnya Pada Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak*.Jurnal Akuntansi Multiparadigma Vol.5 No.1 April 2014 : 76-87
- Liberti Pandiangan.2008.*Modernisasi Dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*.Jakarta.PT.Elex Media Komputindo.
- Mardiasmo.2018.*Perpajakan*.Yogyakarta.C.V Andi Offset

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/pmk.03/2012 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengambilan Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Rindi Lestari Suci Sofyana, Djamhur Hamid, Dan Muhamad Faisal Riza. 2013. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Batu*. PS Perpajakan. Universitas Brawijaya
- Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesi: Konsep Dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan : Konsep, Teori dan Isu*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga. 2009. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi Vol.1 No.2 November 2009:119-138
- Sugyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung. Alfabeta
- Tony Wijaya. 2012. *Cepat Menguasai SPSS 20 Untuk Olah Dan Interpretasi Data*. Yogyakarta. Cahaya Atma Pustaka.
- Undang-Undang Pajak No.16 Tahun 2009. *Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta
- Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia edisi 12*. Jakarta: Salemba Empat
- Widi Widodo dan Dedy Djefri. 2008. *Tax Payer's Rights Apa Yang Perlu Kita Ketahui Tentang Hak-Hak Wajib Pajak*. Bandung. Alfabeta

“KUISIONER”

Kepada Yth,

Bapak/Ibu Wajib Pajak

KPP Pratama Bandung Cibeunying Kidul

Sehubungan saya akan melakukan penelitian dalam rangka kepentingan tugas akhir penyusunan skripsi, untuk itu perkenankanlah saya meminta kesediaan Bapak/Ibu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah saya sediakan.

Informasi ini saya butuhkan sehubungan dengan penyelesaian studi Program sarjana, pada Proram Studi Akuntansi Jenjang Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana Yayasan Pendidikan Keuangan Dan Perbankan (YPKP) Bandung.

Bantuan dari Bapak/Ibu dalam hal tersebut diatas, sangat berharga bagi saya, untuk itu sebelum dan sesudahnya saya capkan terima kasih.

Hormat Saya,

Walson Jeremia Sinaga

PERTANYAAN UMUM

Berilah tanda silang (X) Pada kotak yang tersedia sesuai dengan jawaban anda.

1. Nama : _____

2. **Jenis Kelamin**

Laki-Laki

Perempuan

3. **Usia**

< 30 Tahun

41 - 50 Tahun

31 - 40 Tahun

> 50 Tahun

4. **Tingkat Pendidikan Terakhir**

SMA/Sederajat

Magister

Diploma

Lainnya

Sarjana

5. **Jenis Pekerjaan**

Tidak bekerja

Karyawan Swasta

Wirausaha

PNS

Pegawai BUMN

Lainnya

6. **Lamanya Anda Menjadi Wajib Pajak**

1 - 3 Tahun

4 - 6 Tahun

7 - 10 Tahun

> 10 Tahun

Pertanyaan Variabel X (Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan)

Berilah tanda (X) pada pilihan jawaban yang tersedia, dengan pilihan :

SS = Sangat Setuju, S = Setuju, RR = Ragu-Ragu, TS = Tidak Setuju,

STS = Sangat Tidak Setuju

No	Pertanyaan	Alternatif Jawaban				
		SS	S	RR	TS	STS
A	Sistem Administrasi					
1	Pelaporan pajak melalui e-SPT dan e-Filling sangat efektif.					
2	Pendaftaran NPWP melalui <i>e-Registration</i> Lebih mudah.					
B	Kinerja					
3	Petuga pajak melakukan fungsinya seperti membimbing wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.					
4	Waktu dalam menyelesaikan administrasi seperti pelaporan dilakukan dengan cepat (birokrasi lancar/tidak berbelit-belit).					
C	Efektifitas Pengawasan					
5	Pengawasan dilakukan oleh sistem dan pihak Dirjen Pajak.					
6	Direktorat Jendral Pajak rutin melakukan pemeriksaan pajak.					
D	SDM Profesional					
7	Petugas pajak (fiskus) dapat memberikan informasi dengan baik sesuai yang dibutuhkan oleh wajib pajak.					
8	Petugas pajak memiliki profesionalisme dalam bekerja.					

Pertanyaan Variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak)

Berilah tanda (X) pada pilihan jawaban yang tersedia, dengan pilihan :

SS = Sangat Setuju, S = Setuju, RR = Ragu-Ragu, TS = Tidak Setuju,

STS = Sangat Tidak Setuju

NO	Pertanyaan	Alternatif Jawaban				
		SS	S	RR	TS	STS
A	Kepatuhan dalam mendaftarkan diri & menyetorkan SPT					
1	Saudara mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak secara sukarela ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak).					
2	Saudara selalu mengisi SPT (Surat Pemberitahuan Terhutang) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan melaporkannya dengan tepat waktu.					
B	Kepatuhan dalam pembayaran pajak					
3	Aparatur pajak telah memungut pajaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.					
4	Saudara selalu menghitung pajak terutang dengan benar dan membayarnya tepat waktu.					
5	Saudara selalu membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan.					
C	Kepatuhan dalam menghitung, memperhiyungkan & membayar pajak					
6	Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh KPP, akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.					
7	Saudara telah menyampaikan SPT dengan lengkap dan sesuai kebutuhan perpajakan.					

D	Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan					
8	Saudara menyampaikan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak tepat waktu sebelum batas akhir penyampaian SPT.					
9	Saudara selalu melakukan pembukuan atau pencatataan.					

BIODATA

Nama : Walson Jeremia Sinaga

Tempat, Tanggal Lahir : Batu Onom 28 Januari 1995

NPM : A1021511RB1109

Alamat : Jln.Pikitdro II, No 49 CIKUTRA

Hp : 082130309629

Nama Orang Tua : Tigor Sinaga (†)

Lasma Br.Situmorang

Pekerjaan : Petani

Alamat : Dusun XIV Batu Onom, Desa Pulo Dogom, LABURA

Lulus : 2019

Dosen Pembimbing : Welly Surjono SE.,M.Si

Judul Skripsi : Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying Kidul.